



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammar Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid
2. Tempat lahir : Pappang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/30 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Pappang, Kec.Campalagian, Kab.Polman, Prov.SulBar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammar Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid ditangkap sejak 05 Januari 2021 sampai dengan 10 Januari 2021;

Terdakwa Muhammar Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa Muhammar Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Terdakwa Muhammar Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa Muhammad Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa Muhammad Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Martinus Ampulembang, SH., berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAR ABDILLAH Alias DILLA Bin ABD. MAJID** pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **Telah Melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu)** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari telah dilakukannya penangkapan saksi NASRUL Alias ACCUL pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 oleh anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi dan diperoleh informasi bahwa saksi NASRUL Alias ACCUL memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari saksi SUAIB Alias CHUA Bin BASRI dengan cara dibeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa membantu saksi NASRUL Alias ACCUL mencari narkotika pada hari yang sama sesaat sebelum dilakukannya penangkapan.
- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap saksi NASRUL Alias ACCUL anggota sat res narkoba Polres Polman melakukan pengembangan dengan menelusuri dan mencari keberadaan terdakwa yang akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wita anggota sat res narkoba Polres Polman yaitu saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat sehingga selanjutnya saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi bersama tim Polres Polman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya menuju kelokasi yang dimaksud dan sesampainya dilokasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman langsung memasuki rumah terdakwa melakukan penggerebekan lalu saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi langsung mendekati terdakwa dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba dibadan terdakwa dan sekitarnya dan selanjutnya saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi melakukan konfrontir dan interogasi terkait 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang ditemukan didalam rumah saksi NASRUL Alias ACCUL dan pada saat itu diakui terdakwa bahwa benar terdakwa telah membantu saksi NASRUL Alias ACCUL untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu yang telah memesan atau ingin membeli narkoba seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa yang menghubungi saksi SUAIB Alias CHUA lalu terdakwa pergi kerumahnya bersama saksi NASRUL Alias ACCUL untuk bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu pada hari kamis tanggal 05 Januari 2021 atau pada saat beberapa jam sebelum terdakwa tertangkap dan selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa memperoleh 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dari saksi SUAIB Alias CHUA yang berada di Desa Ugi Baru, Kec. Mapilli, kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya anggota sat resnarkoba polres polman juga melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi SUAIB Alias CHUA Bin BASRI dan selanjutnya anggota sat resnarkoba membawa terdakwa, saksi SUAIB Alias CHUA dan saksi NASRUL Alias ACCUL serta barang bukti yang diambil menuju ke kantor polres polman guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAR ABDILLAH Alias DILLA Bin ABD. MAJID tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (Dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 60/NNF/II/2021 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram milik terdakwa MUHAMMAR ABDILLAH Alias DILLA Bin ABD. MAJID;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa MUHAMMAR ABDILLAH Alias DILLA Bin ABD. MAJID;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAR ABDILLAH Alias DILLA Bin ABD. MAJID** pada waktu yaitu hari kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **Telah Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari telah dilakukannya penangkapan saksi NASRUL Alias ACCUL pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 oleh anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi dan diperoleh informasi bahwa saksi NASRUL Alias ACCUL memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari saksi SUAIB Alias CHUA Bin BASRI dengan cara dibeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa membantu saksi NASRUL Alias ACCUL mencari narkoba pada hari yang sama sesaat sebelum dilakukannya penangkapan.

- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap saksi NASRUL Alias ACCUL anggota sat res narkoba Polres Polman melakukan pengembangan dengan menelusuri dan mencari keberadaan terdakwa yang akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wita anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat sehingga selanjutnya saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi bersama tim Polres Polman lainnya menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba Polres Polman langsung memasuki rumah terdakwa melakukan penggerebekan lalu saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi langsung mendekati terdakwa dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba di badan terdakwa dan sekitarnya dan selanjutnya saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi melakukan konfrontasi dan interogasi terkait 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) yang ditemukan didalam rumah saksi NASRUL Alias ACCUL dan pada saat itu diakui terdakwa bahwa benar terdakwa telah membantu saksi NASRUL Alias ACCUL untuk mencari Narkoba jenis shabu-shabu yang telah memesan atau ingin membeli narkoba seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUAIB Alias CHUA lalu terdakwa pergi kerumahnya bersama saksi NASRUL Alias ACCUL untuk bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 atau pada saat beberapa jam sebelum terdakwa tertangkap dan selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa memperoleh 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dari saksi SUAIB Alias CHUA yang berada di Desa Ugi Baru, Kec. Mapilli, kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya anggota sat resnarkoba polres polman juga melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi SUAIB Alias CHUA Bin BASRI dan selanjutnya anggota sat resnarkoba membawa terdakwa, saksi SUAIB Alias CHUA dan saksi NASRUL Alias ACCUL serta barang bukti yang diambil menuju ke kantor polres polman guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAR ABDILLAH Alias DILLA Bin ABD. MAJID tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 60/NNF/II/2021 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram milik terdakwa MUHAMMAR ABDILLAH Alias DILLA Bin ABD. MAJID;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa MUHAMMAR ABDILLAH Alias DILLA Bin ABD. MAJID;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal

112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Saksi **RAHMAT EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polman di rumahnya di Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh saudara NASRUL Alias ACCUL untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Suaib untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa saudara Suaib mencarikan sabu-sabu pesanan NASRUL Alias ACCUL bersama dengan saudara RONI Alias KONENG;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian di rumah saksi Suaib ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana atas perkara yang serupa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suaib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita saksi ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polman di rumahnya di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa sebelumnya dimintai tolong oleh saudara NASRUL Alias ACCUL untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mencarikan sabu-sabu pesanan NASRUL Alias ACCUL bersama dengan saudara RONI Alias KONENG;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian di rumah saksi ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana atas perkara yang serupa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RONI Alias KONENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita saudara Suaib bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota sat resnarkoba polres polman di rumahnya saudara Suaib di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saudara Suaib ditelepon Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa saudara Terdakwa sebelumnya dimintai tolong oleh saudara NASRUL Alias ACCUL untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian di rumah saudara Suaib ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana atas perkara yang serupa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota sat resnarkoba polres polman dirumahnya di Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya dimintai tolong oleh saudara NASRUL Alias ACCUL untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Suaib untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dua kali masuk penjara karena kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor kriminalistik polda sulsel tersisa berat 0,5680 gram;
- 1 (satu) buah hp merek android realmi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah hp merek android vivo warna putih;
- 1 (satu) buah hp merek nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota sat resnarkoba polres polman dirumahnya di Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa awalnya dimintai tolong oleh saudara NASRUL Alias ACCUL untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Suaib untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menyalahgunakan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dua kali masuk penjara karena kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa Muhammar Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa mengenai unsur ini memiliki beberapa elemen yang bersifat alternatif kumulatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ketiga ini, cukup hanya dipenuhinya salah satu elemen tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I No.8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, shabu-shabu termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota sat resnarkoba polres polman dirumahnya di Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya dimintai tolong oleh saudara NASRUL Alias ACCUL untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Suaib untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menyalahgunakan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dua kali masuk penjara karena kasus yang sama;

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

Dengan demikian unsur kedua ini terhadap Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor kriminalistik polda sulsel tersisa berat 0,5680 gram;
- 1 (satu) buah hp merek android realmi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah hp merek android vivo warna putih;
- 1 (satu) buah hp merek nokia warna biru;

Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan telah meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mencari nafkah.
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammar Abdillah Alias Dilla Bin Abd.Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dakwaan alternative kesatu.

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dan 3 (TIGA) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila putusan pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (TIGA) bulan penjara.

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

4.-----Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5975 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor kriminalistik polda sulsel tersisa berat 0,5680 gram;
- 1 (satu) buah hp merek android realmi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah hp merek android vivo warna putih;
- 1 (satu) buah hp merek nokia warna biru;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.AMIR MAHMUD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)